



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5100-5110

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peraturan Desa Sebagai Landasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Siti Aminah<sup>1✉</sup>, Tri Dian Aprilsesa<sup>2</sup>, Marnita<sup>3</sup>

Universitas Tanjungpura

Email: [sitiaminah@hukum.untan.ac.id](mailto:sitiaminah@hukum.untan.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa diakui keberadaannya, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan desa pun wajib diadakan oleh pemerintahan desa untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Peraturan Desa menjadi penting untuk diadakan oleh pemerintah desa sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terhadap desa yang belum mengadakan peraturan desa, dapat melakukan upaya seperti melakukan musyawarah antara perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa untuk menyelesaikan masalah, melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah daerah yang lebih tinggi untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan atau dapat pula menggunakan peraturan daerah dimana desa tersebut berada.

Kata Kunci: *Peraturan Desa, Landasan Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

## Abstract

Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations does not explicitly mention Village Regulations as a type of statutory regulation. However, the existence of Village Regulations is recognized and has binding legal force as long as they are ordered by higher regulations or are formed based on authority. Village regulations must also be implemented by the village government to be used as a legal basis for administering village government. Therefore, Village Regulations are important to be implemented by the village government as a basis for implementing village government. For villages that have not implemented village regulations, efforts can be made such as holding deliberations between village officials and the community in the village to resolve problems, coordinating and communicating with higher regional government to assist in administering government or can also use regional regulations where the village is there.

*Keywords: Village Regulations, Legal Basis, Implementation of Village Government*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, secara vertikal struktur penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Masing-masing tingkatan tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan harus dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah kita ketahui bersama bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian timbul pertanyaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cukup berpedoman pada 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan itu saja atau juga harus ditambah dengan landasan hukum lainnya yaitu berupa Peraturan Desa untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?. Hal tersebut penting untuk dijawab mengingat Peraturan Desa tidak tercantum kedalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan ditambah lagi dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah melahirkan dan memperkuat keberadaan otonomi Desa.

Sebagai langkah awal untuk menemukan jawaban dari pertanyaan di atas, kiranya terlebih dahulu kita perlu mengetahui bagaimanakah sebenarnya kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Berbicara mengenai keberadaan dan kedudukan Peraturan Desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat kita tinjau pula melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa selain 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, juga masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan juga mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan syarat yaitu sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 tersebut, dapat kita ketahui pula bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ialah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada Pasal 24 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus ada yang namanya asas kepastian hukum. Kemudian, undang-undang Desa juga menyebutkan bahwa Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, ia berhak menetapkan Peraturan Desa. Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengusulan rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh Kepala Desa ataupun oleh BPD dan yang paling penting juga ialah substansi dari rancangan peraturan desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai bagaimana kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan telah terjawab, bahwa meskipun Peraturan Desa tidak tercantum kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Peraturan Desa tersebut dibentuk karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Akan tetapi, untuk pertanyaan diawal masih belum terjawab yaitu mengenai apakah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa cukup berpedoman pada 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan itu saja atau juga harus ditambah dengan landasan hukum lainnya

yaitu berupa Peraturan Desa untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penting kiranya dilakukan penelitian untuk mengetahui dan memahami apakah peraturan desa harus diadakan oleh setiap pemerintahan desa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau cukup dengan melandaskan peraturan yang lebih tinggi saja tanpa perlu membentuk peraturan desa. Hal ini penting agar dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan desa tidak dianggap inskontitusional, karena bisa jadi hingga saat ini masih ada desa yang belum membentuk atau belum mempunyai peraturan desa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto (2001:14) penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Maria S.W. Sumardjono (2014:7) penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan sifat penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasikan serta menganalisis gejala-gejala yang akan digambarkan oleh Peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan di dalam penelitian.

Peneliti juga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statutory Approach*), ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang, yang dalam hal ini Peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan Desa.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini, studi pustaka diperoleh terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu (Soerjono Soekanto, 1986:251) :

1. Kualitatif, artinya menganalisis data yang bersifat uraian-uraian teori dan pandangan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan juga komprehensif sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Deskriptif, artinya data yang diperoleh tersebut dielaborasi secara komprehensif kemudian dianalisa secara cermat dan sistematis dengan tetap memperhatikan otentisitas data dan signifikansi korelasinya dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil analisis data kemudian disimpulkan sehingga menghasilkan gambaran secara jelas dan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Logika penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Peraturan Desa

Pembentukan norma hukum pada hakikatnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkal laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Yuliandri, 2010:25). Menurut Adolf Merlk (dalam Maria Farida Indrati Soeprpto, 2002:25), bahwa suatu norma hukum itu bersumber kepada norma di atasnya, tetapi ke bawahnya ia juga harus menjadi dasar dan sumber hukum di bawahnya lagi yang menyebabkan suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif karena masa berlakunya norma hukum di atasnya.

Sejarah telah mencatat pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selbihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa (Kushandajani, 2015:370).

Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain , yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis Desa, meskipun disadari

bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, seperti misalnya ketika desa ingin menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APBDesa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES), menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, hakikatnya masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dengan Peraturan Desa (Saiful, 2014:3).

Secara yuridis otonomi desa dewasa ini dapat ditelusuri dari empat kewenangan, yaitu (Zen Zanibar M.Z, 2007:189) :

- a. Membuat perundang-undangan sendiri;
- b. Melaksanakan sendiri. Sementara kalau penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan pidana dalam lingkungan masyarakat desa boleh dikategorikan sebagai lembaga penyelesaian perkara (*dispute resolution*), maka desa juga memiliki pula;
- c. Wewenang mengadili secara terbatas atau sampai tingkat perdamaian. Demikian pula mengenai ketertiban dan keamanan yang dapat dikatakan lebih banyak diselenggarakan sendiri oleh pemerintah desa, maka desa juga memiliki;
- d. Wewenang kepolisian secara terbatas (tidak termasuk penahanan).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (Zulkarnain Ridlwan. 2014:425) :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemahaman Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 bahwa desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI (Iwan Satriawan. 2012:127). Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera (Ni'matul Huda, 2015:112).

Penulis berpendapat bahwa desa menjadi struktur pemerintahan terkecil yang memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan demokrasi dan roda pemerintahannya. Hal ini tidaklah mudah di jalankan oleh pemerintah desa karena rentan kendali pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal.

Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

#### Kewajiban Pemerintahan Desa Membuat Peraturan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan desa berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Sedangkan menurut Pasal 8 PP 72/2005 beserta Pasal 7 huruf b PP 72/2005 fungsi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjalankan pemerintahan desa, di mana pemerintahan desa tersebut dijalankan berdasarkan kewenangan yang melekat pada desa itu sendiri yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, wewenang dari hak asal-usul desa, wewenang dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, atau wewenang dalam rangka tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Secara positif, fungsi peraturan desa dapat dilihat melalui ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (2) PP 72/2005 yang menyatakan bahwa peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan desa dibentuk atas dasar adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didapat baik melalui atribusi, delegasi, ataupun mandat. Setelah dicabutnya PP 72/2005 dan diberlakukannya PP 43/2014, fungsi dari peraturan desa masih sama dengan PP 72/2005, terletak pada menjalankan kewenangan pada desa itu sendiri yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, wewenang dari hak asal-usul desa, wewenang dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, atau wewenang dalam rangka tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan desa wajib diadakan oleh pemerintahan desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa karena desa memiliki kebijakan untuk dapat mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahannya sendiri, untuk dapat mengatur dan menjalankan desa dengan baik, dibutuhkan peraturan yang sesuai dengan keadaan desa namun tidak menyimpang dari peraturan pemerintah pusat.

Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Terkait Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Peraturan yang perlu dimiliki oleh Pemerintahan Desa baik berupa Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah :

- a. Perdes tentang RKPDes (Pasal 34 ayat 3 poin c).
- b. Perdes tentang APBDes yang disahkan selambat-lambatnya 31 Desember (Pasal 38 ayat 1 dan 2).
- c. Perdes tentang pembentukan dana cadangan bila ada (Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3; pasal 34 ayat 3 poin e)
- d. Perdes tentang Penyertaan Modal jika tersedia (Pasal 34 ayat 3 poin f)
- e. Perdes tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Pasal 34 ayat 3 poin d)
- f. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes (Pasal 34, Pasal 38 ayat 3).
- g. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes (kondisional/situasional) (Pasal 41 ayat 1, 2 dan 3).
- h. Perdes tentang perubahan APBDes (situasional) (mutatis mutandis – pasal 38)
- i. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDes (situasional) (Mutatis mutandis – pasal 34)
- j. Perkades tentang dasar pelaksanaan APBDes yang tak disepakati BPD (kondisional/situasional) (Pasal 32 ayat 4 dan 5).
- k. Keputusan Kepala Desa tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD. (Pasal 7).
- l. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tem

Pengadaan Barang Dan Jasa (TPBJ) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDes, beranggotakan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan/atau masyarakat (Pasal 7 ayat 1 dan 2).

m. Berita Acara Musyawarah BPD (Pasal 34 ayat 3 poin g).

n. Perdes tentang Pertanggungjawaban realisasi APBDes (Pasal 70 ayat 1 – 3; Pasal 71 ayat 1).

Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

## SIMPULAN

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa bukan lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan telah berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui, dan berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Desa pula, Peraturan desa wajib diadakan oleh pemerintahan desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa karena desa memiliki kebijakan untuk dapat mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahannya sendiri, untuk dapat mengatur dan menjalankan desa dengan baik, dibutuhkan peraturan yang sesuai dengan keadaan desa namun tidak menyimpang dari peraturan pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Iwan Satriawan. 2012. *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, Jurnal Konstitusi. 1 (1): 127
- Kushandajani. 2015. *Implikasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*, Yustisia. 4 (2): 370
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius.
- Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Saiful. 2014. *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6 (2): 3
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturanperundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zen Zanibar M.Z. 2007. *Desa: Pergulatan Mencari Jati Diri*, Jurnal Konstitusi, 4 (1): 189
- Zulkarnain Ridlwan. 2014. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu, 8 (3): 425
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.